

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Wilayah adalah Wilayah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah Organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja program dan kegiatan SKPD sebagai Dasar Penyusunan APBD.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Tim Evaluasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi atas permohonan hibah yang diajukan.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang/jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
17. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima Hibah yang berisi pernyataan pertanggungjawaban terhadap dana Hibah yang diterima.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk

berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III KETENTUAN, KRITERIA PEMBERIAN HIBAH DAN SYARAT-SYARAT PENERIMA HIBAH

Bagian Kesatu Ketentuan Penerima Hibah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. partai politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Hibah

Pasal 5

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan perangkat daerah terkait; dan/atau
 3. partai politik;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Penerima Hibah

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum, yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Wilayah Kabupaten Pringsewu;

- b. memiliki surat keterangan domisili/alamat dari Lurah/Kepala Pekon setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Pringsewu untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Pringsewu.
- (9) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu; dan
 - c. memiliki Sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 7

- (1) Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, adalah Badan/Lembaga yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, terdiri dari:
- a. badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri;
 - b. badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Gubernur Lampung, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku di Pemerintah Propinsi Lampung; dan
 - c. badan dan lembaga yang memiliki SKT yang diterbitkan oleh Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta sejalan dengan bidang kerja organisasi.
- (3) Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c, terdiri dari:

- a. badan dan lembaga yang telah disahkan atau ditetapkan oleh pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi tersebut; dan
 - b. badan dan lembaga yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Pimpinan SKPD sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pengesahan/penetapan Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan persyaratan Badan dan Lembaga telah diverifikasi dan menyampaikan:
- a. nama dan alamat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili;
 - b. dokumen pembentukan;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan tempat/kedudukan dari kelurahan dan kecamatan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan satu tahun terakhir.
- (5) Formulir isian dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Dokumen pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain dapat berupa Akta Pendirian, AD-ART, Berita Acara Pendirian atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (7) Pimpinan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kerja Organisasi, yaitu:
- a. perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 - d. perangkat daerah yang membidangi lembaga/instansi/badan dan organisasi kemasyarakatan (ormas);
 - e. perangkat daerah yang membidangi penanaman modal;
 - f. perangkat daerah yang membidangi pendidikan formal dan informal dalam naungan Pemerintah dan instansi lainnya;
 - g. perangkat daerah yang membidangi kesehatan masyarakat;

- h. perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. perangkat daerah yang membidangi perhubungan;
- j. perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. perangkat daerah yang membidangi keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan;
- l. perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan sosial;
- m. perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- n. perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah;
- o. perangkat daerah yang membidangi kepemudaan dan olah raga non profesional dan pariwisata;
- p. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
- q. perangkat daerah yang membidangi pertanian;
- r. perangkat daerah yang membidangi otonomi daerah dan pemerintahan umum;
- s. perangkat daerah yang membidangi perusahaan daerah dan perekonomian; dan
- t. perangkat daerah yang membidangi perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Keempat Bentuk Hibah

Pasal 8

Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diterima langsung oleh penerima hibah.

BAB IV PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN EVALUASI PERMOHONAN HIBAH

Bagian Kesatu Pembuatan Permohonan Hibah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal dengan kerangka sebagai berikut:
 - a. surat permohonan resmi kepada Bupati (di stempel basah dan ditandatangani oleh Pimpinan Instansi, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala SKPD terkait sesuai dengan Pasal 7 ayat (7);
 - b. latar belakang kegiatan;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - e. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan); dan
 - f. rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan.
- (3) Permohonan tertulis yang berasal dari masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, dilampiri dengan:
 - a. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Nomor Telpon/Fax, dilengkapi dengan denah lokasi);
 - b. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, yang masih berlaku; dan
 - c. diketahui RT, RW, Lurah/Kepala Pekon, dan Camat sesuai domisili pemohon.

Bagian Kedua
Pengajuan dan Evaluasi
Permohonan Hibah

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Bupati paling lambat sebelum penetapan RKPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam KUA-PPAS tahun anggaran berkenaan.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana tercantum dalam RKPD, Bupati memerintahkan Kepala SKPD terkait sesuai Pasal 7 ayat (7) untuk melakukan evaluasi/verifikasi.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang Kerja Organisasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf t.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan hibah.
- (2) Dalam rangka evaluasi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD membentuk Tim Evaluasi/Verifikasi sesuai kebutuhan.
- (3) Pimpinan SKPD memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas penelitian usulan hibah.
- (4) Tim Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris SKPD/Pejabat setara pada SKPD berkenaan.
- (5) Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan syarat penerima hibah;
 - b. kelengkapan isi permohonan dan lampiran;
 - c. frekuensi penerimaan hibah sebelumnya;
 - d. tingkat swadaya badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang tercermin dalam rencana anggaran biaya;
 - e. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - f. adanya kegiatan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.
- (6) Setelah melakukan evaluasi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peneliti proposal melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kebenaran data yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Hasil akhir evaluasi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah berupa berita acara hasil penelitian pengajuan hibah yang berisi hasil evaluasi/verifikasi dan rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Hasil evaluasi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa daftar usulan yang lolos/layak dan tidak lolos/layak evaluasi/verifikasi.
- (9) Usulan hibah yang lolos/layak direkomendasikan oleh Pimpinan SKPD terkait kepada Bupati dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu selaku Ketua TAPD Kabupaten Pringsewu dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (10) Rekomendasi Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat informasi tentang nama calon penerima hibah, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran yang diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekomendasi SKPD, Bupati memerintahkan kepada TAPD untuk memberikan pertimbangan dalam hal:
 - a. kesesuaian tujuan dan hasil-hasil yang direncanakan dengan prioritas program Kabupaten; dan
 - b. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil pertimbangan TAPD berupa Daftar Calon Penerima Hibah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai Daftar Calon Penerima Hibah kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan persetujuan terhadap Daftar Calon Penerima Hibah yang disampaikan TAPD.
- (5) Persetujuan Bupati terhadap Daftar Calon Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGANGGARAN HIBAH

Pasal 13

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi Anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang, barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 16

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah dalam bentuk barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah didasarkan pada daftar penerima hibah yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang berwenang dan penerima hibah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pejabat yang memiliki wewenang untuk menandatangani NPHD adalah:
 - a. Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD; dan

- b. penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

BAB VI PENCAIRAN HIBAH

Pasal 19

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa yang anggarannya tercantum dalam DPA-SKPD menyampaikan pengajuan permintaan pencairan uang kepada Bupati melalui SKPD terkait, dengan menyerahkan:
 - a. proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - b. fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - c. rekening bank/tabungan dari penerima hibah;
 - d. NPHD, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - e. pakta integritas di atas materai, yang menyatakan:
 - 1. kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 - 2. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3. bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan dana hibah yang telah diterima; dan
 - 4. bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencairan hibah uang, barang atau jasa dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dalam bentuk SP2D atas nama rekening penerima hibah, yang tercantum dalam DPA-SKPD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permintaan barang atau jasa dari calon penerima hibah diajukan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai format terlampir, dengan menyerahkan:
 - a. proposal dengan rincian rencana penggunaan barang/jasa sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - b. fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - c. pakta integritas di atas materai, sebagaimana format terlampir, yang menyatakan:
 - 1. kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan;

2. akan menggunakan barang atau jasa sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 3. bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan barang yang telah diterima; dan
 4. bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) SKPD melaksanakan pengadaan barang atau jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Barang atau jasa yang telah tersedia setelah melewati proses pengadaan, diserahkan kepada penerima bantuan dengan berita acara serah terima.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 21

Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 22

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. permohonan tertulis dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti penyerahan SP2D atas pemberian hibah berupa uang, barang/jasa atas pemberian hibah berupa uang, barang/jasa.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi hibah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) SKPD terkait sesuai Pasal 7 ayat (7) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah atas dasar surat pertanggungjawaban pengguna Hibah yang telah diterima dari pengguna Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Seluruh biaya terkait dengan belanja hibah serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, dibebankan kepada APBD.

**BAB X
BANTUAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 30

Anggota/keompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Tata cara pengajuan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan resmi kepada Bupati (di stempel basah dan ditandatangani oleh pimpinan instansi, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Kepala SKPD terkait sesuai Pasal 7 ayat (7);
 - b. latar belakang kegiatan;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - e. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan); dan
 - f. rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan.
- (6) Permohonan tertulis yang berasal dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dilampiri dengan:
 - a. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Nomor Telp/Fax, dilengkapi dengan denah lokasi);
 - b. salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, yang masih berlaku; dan
 - c. diketahui RT, RW, Lurah/Kepala Pekon dan Camat sesuai domisili pemohon.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (8) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
 - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu; dan
 - c. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial antara lain untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (7) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (9) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (10) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (11) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh SKPD terkait.
- (12) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberi bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) Rehabilitasi Sosial

Ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) Perlindungan Sosial

Ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) Pemberdayaan Sosial

Ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) Jaminan Sosial

Merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) Penanggulangan Kemiskinan

Merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) Penanggulangan Bencana

Merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (13) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (14) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal 36

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

Bantuan sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD dan menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan

Pasal 39

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 40

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Pasal 44

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

- (1) SKPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu/keluarga.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 49

Realisasi bantuan sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 51

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 8 April 2021,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 601

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005

1. Pengesahan dari Pimpinan SKPD



Logo Kabupaten Pringsewu

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR/PENGESAHAN

Nomor :

Memperhatikan (ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan Surat Permohonan (nama Badan/Lembaga pemohon) nomor (nomor surat), tanggal (tanggal surat), perihal (perihal surat) setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu, menyatakan bahwa:

Nama Badan/Lembaga :
Tanggal Berdiri :
Bidang Kegiatan :
NPWP :
Alamat Sekretariat :
Telp..... ;Faks..... ;E-mail.....

Telah terdaftar sebagai Badan/Lembaga dan Surat Keterangan Terdaftar/Surat Pengesahan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan (tanggal bulan tahun).

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar/Surat Pengesahan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SKPD,

Tembusan :
1.....
2.....
3.

2. Penetapan dari Pimpinan SKPD

KOP SURAT SKPD

KEPALA SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN

KEPALA SKPD

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020;
4.
-
- (Peraturan Perundang-undangan lainnya);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan Kepala SKPD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

KEPALA SKPD,

(tanda tangan)

.....

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pringsewu;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
4. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 11

TAHUN : 2021

FORMULIR ISIAN DAN SURAT PERNYATAAN

1. FORMULIR ISIAN

1. Nama Badan/Lembaga : (diisi sesuai nama badan/lembaga yang tertuang dalam Anggaran Dasar/dokumen pembentukan)
2. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan Badan/Lembaga)
3. Ruang lingkup : (diisi sesuai dengan ruang lingkup Badan/Lembaga)
4. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili orkesmas/Badan/Lembaga)
5. Tempat dan Waktu pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian Badan/Lembaga sesuai akta notaris atau AD ART atau dokumen pembentukan)
6. Asas Ciri Badan/Lembaga : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
7. Tujuan Badan/Lembaga :
8. Nama Pendiri :
9. Nama Pembina : (jika ada)
10. Nama Penasehat : (jika ada)
11. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/sederajat :
 - b. Sekretariat/Sederajat :
 - c. Bendahara/Sederajat :
12. Masa Bhakti Kepengurusan : (sesuai dengan Surat Keputusan Badan/Lembaga)
13. Keputusan Tertinggi Badan/Lembaga : (sesuai dengan Anggaran Dasar/dokumen pembentukan)
14. Unit/Satuan/Sayap Otonom Badan/Lembaga : (jika ada sesuai dengan AD dan ART)
15. Usaha Badan/Lembaga : (jika ada)
16. Sumber Keuangan : (berasal dari Dalam Negeri/Luar Negeri)
17. Lambang/logo Badan/Lembaga :

Lambang/Logo Orkesmas

18. Bendera Badan/Lembaga : (jika ada)

Lambang/Logo Orkesmas

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Telah dilakukan pengujian, perbandingan, Verifikasi pengecekan, dan analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian dokumen/berkas dengan data, informasi, dan fakta lapangan serta rekam jejak pengurus, Dari hasil penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan untuk :
a. **diterbitkan atau tidak diterbitkan*)** Surat Keterangan Terdaftar/Surat Pengesahan/Surat Penetapan dari Ka. SKPD.

Demikian berita acara laporan hasil penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengajuan permohonan pendaftaran/pengesahan/penetapan untuk badan/Lembaga yang bersangkutan.

PETUGAS PENELITIAN LAPANGAN

- 1.....(diisi nama)..... Koordinator,(tanda tangan).....
- 2.....(diisi nama)..... Anggota,(tanda tangan).....
- 3.....(diisi nama)..... Anggota,(tanda tangan).....
4.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan).....
5. Dan seterusnya.

Catatan :

Petugas peneliti dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PENGAJUAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan verifikasi, pengecekan, dan Analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian pengajuan Proposal Hibah Dengan data, informasi, dan fakta lapangan.

Dari hasil Penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:

1. Nama Badan/Lembaga :
2. Alamat Badan/Lembaga :

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan Untuk **dinyatakan lolos/layak atau tidak lolos/tidak layak untuk direkomendasikan mendapatkan hibah bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu.**

Demikian berita acara laporan hasil Penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan Rekomendasi atas pengajuan hibah dari Badan/Lembaga yang bersangkutan.

PETUGAS PENELITIAN LAPANGAN

1.(diisi nama)..... Koordinator,(tanda tangan).....
2.(diisi nama)..... Anggota,(tanda tangan).....
3.(diisi nama)..... Anggota,(tanda tangan).....
4.(diisi nama)..... Anggota,(tanda tangan).....
5. Dan seterusnya.

Catatan :

Petugas peneliti dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan.

Mengetahui,
KEPALA SKPD

Nama.....
NIP.....

Catatan :

Petugas peneliti wajib melampirkan data dan informasi sesuai temuan lapangan.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 11
TAHUN : 2021

FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pringsewu,.....
Kepada
Yth. BUPATI PRINGSEWU
di-
PRINGSEWU
Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Evaluasi Permohonan
Hibah Daerah Tahun
Anggaran.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan hibah dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp..... dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp..... yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Proposal	Nilai (Rp.)
	Permohonan Hibah berupa Uang, Barang/jasa		
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Berita Acara Evaluasi dan Daftar Calon Penerima Hibah dimaksud.

Demikian, atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama
NIP.

Tembusan Yth:
Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 11

TAHUN : 2021

REKOMENDASI DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN.....

UNIT :

JENIS HIBAH :

No.	Nama Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Hibah (Rp)		Keterangan
				Permohonan	Hasil Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3	dst					
	TOTAL					

Pringsewu,.....

Kepala SKPD,

Ketua Tim Evaluasi,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 11

TAHUN : 2021

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
BERUPA DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH

SKPD :

Jenis Belanja Hibah :

No	Nama Calon Penerima Hibah	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Hibah (Rp)			Ket
				Permohonan	Hasil Evaluasi SKPD	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
	Total						

Pringsewu,

KETUA TAPD,

.....

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR :11
 TAHUN :2021

PERSETUJUAN BUPATI TERHADAP DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH
 TAHUN ANGGARAN

SKPD :

Jenis Belanja Hibah :

No	Nama Calon Penerima Hibah	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Hibah (Rp)			Ket
				Permohonan	Hasil Evaluasi SKPD	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
	Total						

Pringsewu,

BUPATI PRINGSEWU,

.....

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)

1. UNTUK HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama.....yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp.....(.....rupiah).
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima hibah dari **PIHAK KESATU** berupa uang sebesar Rp(.....rupiah).
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk.....sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....

Pasal 2

PENCAIRAN HIBAH

- (1) Pencairan hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun..... dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.

- (2) Untuk pencairan Hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU**, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Fotocopy Rekening Bank;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu ke Rekening Bank atas nama **PIHAK KEDUA** dengan Nomor Rekening.....
- (4) **PIHAK KEDUA** setelah menerima pencairan Hibah dari **PIHAK KESATU**, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Hibah/Proposal dan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 3
PENGUNAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menggunakan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah

**Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk memberikan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menandatangani Surat Tanggung Jawab Permohonan Hibah;
 - b. apabila digunakan untuk pengadaan Barang dan Jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempedomani rencana penggunaan Dana Hibah yang telah disampaikan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kegiatan.....
 - d. membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada Bupati Pringsewu melalui SKPD terkait disertai dokumentasi (foto) Kegiatan dan dokumen Surat pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah yang ditandatangani pimpinan Lembaga/Organisasi, Secara keseluruhan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan selesai dilaksanakan;

- e. menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Pringsewu paling lambat 1 (satu) bulan sejak kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) selesai dilaksanakan, apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut masih terdapat sisa dana hibah.
- (3) Apabila terdapat pengumuman dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan dana dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan oleh Dinas teknis terkait.

Pasal 5 **HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. menerima rencana penggunaan dana hibah dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima keseluruhan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah secara keseluruhan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan selesai dilaksanakan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. menunda pencairan hibah apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mencairkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan bantuan hibah sesuai dengan tujuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4).

Pasal 6 **SAKSI**

PIHAK KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau saksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perselisihan timbul.

Pasal 8 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan sisanya tanpa meterai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

KOP SURAT BADAN / LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (nama lengkap)
Jabatan : Ketua / sederajat
Nomor KTP / SIM / Identitas Lain :
2. Nama : (nama lengkap)
Jabatan : Sekretaris / sederajat
Nomor KTP / SIM / Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu.
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan.
- c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan / atau hak cipta pihak lain.
- d. Bersedia menerbitkan kegiatan, pengurus dan / atau anggota Badan / Lembaga.
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Organisasi setiap akhir tahun.
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan.
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT / Surat Pengesahan Kepala OPD.
- h. Bersedia membuat laporan kegiatan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar – benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan / paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan tahun)

.....

Ketua,

Sekretaris,

(Cap ditempel dan ditandatangani)
(Nama Lengkap)

(ditandatangani)
(Nama Lengkap)

.....

.....

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI